



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT**

PUTUSAN

Nomor: 02/TM/PL/ADM/PROV/13.00/IX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat, telah mencatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Temuan dari:-----

Nama : **Zacky Muhammad Zam Zam**

No. KTP :

Alamat/Tempat Tinggal :

Tempat, Tanggal Lahir :

Pekerjaan/Jabatan :

Ketua Bawaslu Kota Bandung

Nama :

Mahali, S.Pd.

No. KTP :

Alamat/Tempat Tinggal :

Tempat, Tanggal Lahir :

Pekerjaan/Jabatan :

Anggota Bawaslu Kota Bandung

Nama :

Fereddy, SE

No. KTP :

Alamat/Tempat Tinggal :

Tempat, Tanggal Lahir :



Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kota Bandung

Nama : **Wawan Kurniawan, M.Ag.**

No. KTP :

Alamat/Tempat Tinggal :

Tempat, Tanggal Lahir :

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kota Bandung

Nama : **Farhatun Fauziyyah, S.Ag.**

No. KTP :

Alamat/Tempat Tinggal :

Tempat, Tanggal Lahir :

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kota Bandung

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan

PENEMU

Dengan Laporan pertanggal 15 September 2022 dan dicatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 02/TM/PL/ADM/PROV/13.00/IX/2022;-----

MELAPORKAN

1)Suharti 2) Budi Tresnayadi 3) Cepi Adi Setiadi 4) Adi Prasetyo 5) Ahmad Nur Hidayat. Kesemuanya merupakan **Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung**, yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 260 Kota Bandung.-- Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**-----

Telah membaca Temuan Penemu;-----

Mendengar Keterangan Penemu;-----

Mendengar Jawaban Terlapor;-----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;dan-----



Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor.-----

- b) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:-----

1. URAIAN TEMUAN PENEMU

- 1.1 Bahwa pada Minggu, 4 September 2022 s/d Senin, 5 September 2022, Bawaslu Kota Bandung melakukan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan klarifikasi secara langsung terhadap anggota parpol yang belum dapat ditentukan statusnya berdasarkan Keputusan KPU No. 309 Tahun 2022 tentang perubahan atas Keputusan KPU No. 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi KPU Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu. Yang kemudian hasil pengawasannya dituangkan dalam Formulir Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Bandung (**Vide Bukti P-1 dan P-2**);----
- 1.2 Bahwa KPU Kota Bandung telah mengundang sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang nama anggota Parpol untuk dilakukan klarifikasi secara langsung pada tanggal 4-5 September 2022 di Kantor KPU Kota Bandung di Jalan Soekarno Hatta No. 260 Kota Bandung;-----
- 1.3 Bahwa pada pelaksanaan klarifikasi, terdapat 31 (tiga puluh satu) orang yang telah selesai dilakukan klarifikasi secara langsung oleh KPU Kota Bandung. Namun, terdapat 3 (tiga) orang dilakukan klarifikasi secara daring melalui Panggilan Video dan 2 (dua) orang tidak hadir sampai dengan berakhirnya jadwal klarifikasi.-----
- 1.4 Bahwa sebelum KPU Kota Bandung memulai proses klarifikasi menggunakan mekanisme Panggilan Video KPU Kota Bandung menyampaikan kepada Bawaslu Kota Bandung hal hal sebagai berikut;-----
 - 1) KPU Kota Bandung menjelaskan bahwa proses klarifikasi terhadap anggota Partai Politik dengan



ganda eksternal yang diatur dalam Pasal 39 dan Pasal 40 PKPU Nomor 4 tahun 2022 dimaknai berlaku mutatis mutandis terhadap pelaksanaan Verifikasi Parpol yang mana dalam Proses Verifikasi Administrasi dapat menggunakan Verifikasi Faktual yang diatur dalam Pasal 91 PKPU Nomor 4 Tahun 2022;-----

2) Lalu kemudian KPU Kota Bandung juga menjelaskan bahwa dasar dilakukannya klarifikasi terhadap anggota partai politik ganda eksternal melalui mekanisme Panggilan Video merujuk kepada Surat Edaran KPU yang sampai dengan LHP ini dibuat Surat Edaran tersebut belum juga diterbitkan, dalam hal ini Bawaslu Kota Bandung sudah meminta agar KPU Kota Bandung mengirimkan Surat Edaran yang dimaksud;-----

3) Lalu kemudian KPU Kota Bandung juga menjelaskan bahwa KPU Kota Bandung mendapatkan arahan dari ketua KPU melalui pesan Whatsapp agar melakukan proses Klarifikasi terhadap anggota Parpol ganda eksternal dengan menggunakan metode panggilan video.-----

1.5 Bahwa KPU Kota Bandung melakukan Klarifikasi dengan mekanisme daring (Panggilan Video) dengan dihadiri dan disaksikan langsung oleh Bawaslu Kota Bandung berjumlah 1 (satu) orang An. Siti Aisyah Hakim, kegandaan atas Partai Politik PKB dengan PKN, menurut KPU Kota Bandung, alasan menggunakan mekanisme daring karena yang bersangkutan sedang berada di Kabupaten Indramayu;-----

1.6 Bahwa kemudian KPU Kota Bandung mengumumkan istirahat sembari menunggu kejelasan terhadap anggota partai politik yang belum hadir, lalu kemudian Bawaslu Kota Bandung meninggalkan ruangan helpdesk KPU Kota Bandung yang merupakan tempat dilaksanakannya proses klarifikasi ganda eksternal dan pindah ke ruangan



aula KPU Kota Bandung bersama dengan Komisioner KPU Kota Bandung;-----

- 1.7 Akan tetapi tidak lama setelah itu, KPU Kota Bandung melakukan klarifikasi dengan mekanisme daring (Panggilan Video) tanpa dihadiri dan disaksikan langsung oleh Bawaslu Kota Bandung padahal Bawaslu Kota Bandung berada di Aula Kantor KPU Kota Bandung namun KPU Kota Bandung tidak memberi kabar terlebih dahulu saat akan melakukan Klarifikasi secara daring terhadap anggota partai politik ganda eksternal yang berjumlah 2 (dua) orang yaitu: An. Deni Handani, kegandaan atas Partai Politik PAN dengan Perindo, alasan menggunakan mekanisme daring karena yang bersangkutan sedang bekerja di Kota Sukabumi dan An. Setra Galih Munajat, kegandaan atas Partai Politik PAN dengan Perindo, alasan menggunakan mekanisme daring karena yang bersangkutan sedang bekerja sebagai operator mesin pada salah satu pabrik di Banjaran – Kabupaten Bandung dan baru bisa pulang pukul 23.00 WIB. Proses Klarifikasi dilakukan di sela-sela waktu istirahat bekerja sekitar pukul 17.30 WIB;-----
- 1.8 Bahwa terhadap hal-hal tersebut, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandung dapat diduga KPU Kota Bandung telah melakukan Pelanggaran administratif mengenai tata cara, mekanisme dan prosedur dalam tahapan klarifikasi kegandaan anggota Parpol yang dilakukan melalui Panggilan Video dan Bawaslu Kota Bandung telah menuangkan hasil pengawasan pelaksanaan klarifikasi tersebut kedalam Form A Laporan Hasil Pengawasan dengan No. 062/LHP/PM.00.02 /9/2022 tertanggal 7 September 2022 dan meneruskan laporan tersebut kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat;-----
- 1.9 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten



/Kota berwenang melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Dalam hal menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti.-----

- 1.10 Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Bawaslu Nomor 3 tahun 2018 yang mengatur, “Pencegahan pelanggaran dalam tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan dengan cara: h. menyampaikan saran perbaikan kepada KPU dan jajarannya apabila terdapat kekeliruan atau kelalaian”, dan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu yang menyatakan “Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan: a. saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara”, maka dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan saran perbaikan kepada KPU dan jajarannya.-----
- 1.11 Bahwa pada tanggal yang sama, Bawaslu Kota Bandung telah menyampaikan surat dengan nomor 002/PM.02.01/K.JB-9/09/2022 perihal Saran Perbaikan terkait tindakan KPU Kota Bandung yang melakukan klarifikasi melalui mekanisme panggilan



video. Surat yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Bandung tersebut adalah merupakan bagian dari upaya pencegahan terjadinya pelanggaran administratif, yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut;-----

- 1) Bahwa penggunaan panggilan video yang dilakukan oleh KPU Kota Bandung adalah tidak berdasarkan hukum yang jelas dan bertentangan dengan Peraturan KPU No. 4 Tahun 2022;-----
- 2) Meminta kepada KPU Kota Bandung untuk menjalankan tugas dan fungsi berdasarkan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 dan meminta anggota parpol yang dilakukan klarifikasi melalui Panggilan Video tersebut, dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat;-----

1.12 Bahwa terhadap surat yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Bandung tersebut diatas, KPU Kota Bandung menanggapi dengan menyampaikan surat No. 157/PL.01.1/3273/2022 perihal Tanggapan Hasil Pengawasan Bawaslu tertanggal 9 September 2022 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut;-----

- 1) KPU Kota Bandung menyatakan telah melaksanakan Tahapan Klarifikasi Kegandaan Anggota Parpol sesuai pedoman yang dijelaskan dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Pasal 39 Ayat 1 dan 2, Pasal 40 Ayat 4 jo. Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022 jo. Keputusan KPU No. 260 Tahun 2022;-----
- 2) KPU Kota Bandung menyatakan mekanisme pelaksanaan klarifikasi kegandaan anggota parpol dalam tahapan verifikasi administrasi berlaku secara mutatis mutandis dengan mekanisme pelaksanaan verifikasi faktual, dimana verifikasi faktual mengakomodir mekanisme klarifikasi melalui panggilan video call;-----
- 3) KPU Kota Bandung mengklaim telah melaksanakan kewenangan dan kewajiban sesuai dengan amanah UU No. 7 Tahun 2017



sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 19 huruf f dan Pasal 20 huruf h;-----

- 4) KPU Kota Bandung menyatakan tindakan klarifikasi kegandaan anggota parpol melalui panggilan video call telah sesuai dan diakomodir oleh Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022 yang diberlakukan pada tanggal 8 September 2022;-----
- 5) Sehingga KPU Kota Bandung menganggap tindakan tersebut diatas tidak bertentangan dengan regulasi yang telah ditetapkan;-----

- 1.13 Bahwa dengan demikian, KPU Kota Bandung sama sekali tidak mengindahkan dan/atau melaksanakan saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Bandung, sehingga pada tanggal 10 September 2022 Bawaslu Kota Bandung dalam hasil pengawasannya terhadap 3 (tiga) orang anggota parpol yang dilakukan klarifikasi oleh KPU Kota Bandung melalui panggilan video call, masih tercatat dengan status memenuhi syarat pada laman SIPOL (**Vide Bukti P-5**);-----
- 1.14 Bahwa pada tanggal 10 September 2022, KPU Kota Bandung menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bawaslu Kota Bandung dengan No. 158/PL.01.1-SD/3273/2022 perihal pemberitahuan hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik yang akan dituangkan kedalam Berita Acara;-----
- 1.15 Bawaslu Kota Bandung menghadiri kegiatan tersebut dan masih meminta kepada KPU Kota Bandung sebagai bentuk upaya pencegahan pelanggaran administratif, untuk melakukan pleno terlebih dahulu terkait menyatakan Tidak Memenuhi Syarat 3 (tiga) orang anggota parpol yang dilklarifikasi melalui panggilan video call tersebut diatas, namun KPU Kota Bandung masih tetap tidak mengindahkan dan/atau melaksanakan saran yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Bandung;-----
- 1.16 Bahwa terhadap perbuatan KPU Kota Bandung tersebut diatas termasuk kedalam dugaan



KODE BUKTI	NAMA BUKTI	
P-1	Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PemiluBawaslu Kota Bandung Nomor 60/LHP/PM.00.02/9/2022 Tanggal 05 September 2022.	
P-2	Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kota Bandung Nomor	

Bahwa Penemu menyampaikan Bukti P-1 s.d. Bukti P-9. Dibat 7 (tujuh) rangkap terdiri 1 (satu) rangkap asli diliges dan 6 (enam) rangkap salinan. Sebagai berikut:-----

2. BUKTI-BUKTI PENEMU

- 1) Menyatakan KPU Kota Bandung melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu 2024 pada Tahapan Verifikasi Administrasi;-----
- 2) Memerintahkan KPU Kota Bandung untuk merubah status 3 (tiga) orang yang melakukan klarifikasi melalui Panggilan Video dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat;---
- 3) Memberikan teguran tertulis kepada KPU Kota Bandung;-----
- 4) Menjatuhkan Sanksi Administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang mengenai Pemilu;-----

PETITUM-----

Pelanggaran Administratif Pemilu dalam tahapan Verifikasi Administrasi pada proses klarifikasi kegandaan eksternal anggota Partai Politik dengan menggunakan alat bantu teknologi informasi melalui panggilan video dengan melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Pasal 39 Ayat 1 dan 2, dan Pasal 40 Ayat 4.-----





	62/LH/PM.00.02/9/2022 Tanggal 07 September 2022.
P-3	Salinan Berita Acara Pleno Bawaslu Kota Bandung Nomor: 049/PM.01.02/K.JB-19/9/2022 Tanggal 7 September 2022 Tentang Rapat Pleno Pengambilan Keputusan Menyampaikan Saran perbaikan kepada KPU Kota Bandung yang telah melakukan klarifikasi terhadap 3 (tiga) orang Anggota Partai Politik dengan menggunakan Sarana Teknologi Panggilan Video Pada Tahapan Verifikasi Administrasi.
P-4	Salinan Surat Bawaslu Kota Bandung Nomor 002/PM.02.01/K.JB- 19/09/2022 Tanggal 07 September 2022 dan diterima oleh KPU Kota Bandung tanggal 08 September 2022.
P-5	Salinan Surat KPU Kota Bandung Nomor : 157/PL.01.1/3273/2022 perihal Tanggapan Hasil Pengawasan Bawaslu tertanggal 9 September 2022 dan diterima oleh Bawaslu Kota Bandung pertanggal 10 September 2022.
P-6	Salinan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kota Bandung Nomor 64/LHP/PM.00.02/09/2022 Tanggal 10 September 2022 (Bukti P-6).
P-7	Salinan Berita Acara Pleno Bawaslu Kota Bandung Nomor: 019/PP.00.02/K.JB-19/9/ 2022 Tanggal 12 September 2022 Tentang Rapat Pleno Pengambilan Keputusan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada tahapan Verifikasi Administrasi dalam proses klarifikasi kegandaan eksternal anggota Partai Politik dengan menggunakan alat bantu teknologi informasi melalui panggilan video.
P-8	Foto dan Video rekaman berdurasi 15 detik saat proses klarifikasi saudara Siti Aisyah Hakim, Kegandaan atas Partai Politik PKB dengan PKN,

	yang diklarifikasi oleh sekretariat KPU Kota Bandung.
P-9	Fotocopy identitas penemu Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keputusan Ketua Bawaslu.

3. KETERANGAN SAKSI PENEMU

bahwa Penemu dalam dugaan pelanggaran administratif Pemilu *a quo* menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang menyampaikan keterangannya sebagai berikut:-----

3.1 Saksi a.n. Mochammad Arief -----

1. Bahwa saksi bernama lengkap Mochammad Arief, NIK
[REDACTED]
2. Bahwa saksi merupakan Staf Teknis di Bawaslu Kota Bandung Divisi Penyelesaian Sengketa dengan tugas pokoknya memberikan dukungan teknis terhadap proses pengawasan Pemilu;-----
3. Bahwa saksi berada di tempat bersama Zacky M Zam-zam dan Wawan Kurniawan ketua dan Anggota Bawaslu Kota Bandung pada saat proses Klarifikasi Anggota Partai Politik melalui video call atas nama Sdri. Siti Aisyah Hakim oleh KPU Kota Bandung pada tanggal 5 September 2022;-----
4. Bahwa beberapa saat sebelum terjadinya proses klarifikasi anggota Partai Politik melalui video call, Ketua KPU Kota Bandung memberikan informasi bahwa proses klarifikasi anggota Partai Politik melalui Video Call sudah berdasarkan intruksi KPU Republik Indonesia;-----
5. Bahwa setelah proses klarifikasi melalui video call selesai, saksi menanyakan terkait dasar melakukan klarifikasi melalui video call;-----
6. Bahwa saksi mendapatkan jawaban dasar melakukan klarifikasi melalui video call pada anggota Partai Politik yang ganda eksternal, belum dapat diberitahu kepada pihak eksternal, masih di internal KPU-----
7. Bahwa saksi tidak melakukan pengawasan terhadap



2 (dua) orang anggota Partai Politik yang di klarifikasi melalui video call dikarenakan pada saat itu KPU Kota Bandung memberitahu untuk istirahat terlebih dahulu.-----

3.2 Saksi a.n. M Fajar Shiddiq Permana -----

1. Bahwa saksi bernama lengkap Moh. Fajar Shiddiq Permana, lahir di [REDACTED]
[REDACTED]
2. Bahwa saksi merupakan staf Teknis Bawaslu Kota Bandung Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, adapun tugas pokok Saksi adalah memberikan dukungan teknis terhadap proses pengawasan Pemilu;-----
3. Bahwa saksi melakukan pengawasan di KPU Kota Bandung pada tanggal 5 September 2022 dari Pukul 11.00 s.d. Pukul 17.30 WIB. Pada saat itu terdapat 13 (tiga belas) orang yang di klarifikasi oleh KPU Kota Bandung;-----
4. Bahwa sekitar pukul 15.30 WIB, saksi menyaksikan dan merekam proses klarifikasi video call terhadap Sdri. Siti Aisyah Hakim ganda di Partai Politik PKN dan PKB, serta yang hadir di tempat pada saat kejadian Ketua KPU Kota Bandung dan Kepala Sub Bagian KPU Kota Bandung;-----
5. Bahwa saksi tidak melakukan pengawasan terhadap 2 (dua) orang anggota Partai Politik yang di klarifikasi melalui video call dikarenakan pada saat itu KPU Kota Bandung memberitahu untuk istirahat terlebih dahulu-----



4. URAIAN JAWABAN TERLAPOR

Bahwa terhadap uraian-uraian Penemu, Terlapor menyatakan menolak seluruh dalil-dalil temuan Penemu. Terlapor memberikan tanggapan atas temuan Penemu sebagai berikut:-----

- 4.1 Bahwa Terlapor menyampaikan argumentasi yuridis

terkait hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik calon peserta Pemilu Tahun 2024 sebagai berikut:-----

- a. Bahwa KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mana KPU Kabupaten/Kota bertugas yang diatur dalam Pasal 18 huruf l adalah melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan dan salah satu tugas, wewenang, dan kewajibannya diatur dalam Pasal 20 huruf n Undang-Undang 7 Tahun 2017 yang mengatur kewajiban KPU Kabupaten/Kota adalah melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan;-----
- b. Bahwa proses Verifikasi Administrasi Keanggotaan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota merupakan wewenang berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Jo. Pasal 34 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya mengatur KPU menyampaikan data potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) Partai Politik, potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik, dan anggota Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sipol untuk melaksanakan tahapan Verifikasi Administrasi keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD;-----
- c. Bahwa KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf c PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan salah satunya terhadap daftar nama





anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Sipol;-----

- d. bahwa selain berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu juga berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----

4.2 Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Terlapor menanggapi dalil-dalil temuan Penemu sebagai berikut:-----

- a. Bahwa Terlapor perlu menjelaskan latar belakang kebijakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video sebagai berikut:-----
 1. Bahwa dasar logika hukum munculnya metode klarifikasi panggilan video atau konferensi video,



yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020. Dalam Putusan *a quo*, Mahkamah Konstitusi menyatakan “... Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah lulus verifikasi oleh KPU”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal *a quo* sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru.”;-----
Sehingga metode klarifikasi menggunakan panggilan video atau konferensi video dalam Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu 2024 adalah jalan keluar (jalan tengah) untuk menjaga kesetaraan perlakuan sebagai bentuk/metode lain dari verifikasi faktual terhadap kegandaan anggota partai politik dalam kategori Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022. Oleh karena itu, metode verifikasi faktual sebagaimana ketentuan Pasal 91



Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya menggunakan sarana teknologi informasi bagi anggota partai politik yang tidak dapat dihadirkan secara langsung adalah sah jika metode a quo juga digunakan dalam Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu-----

2. Verifikasi dokumen pembuktian untuk keanggotaan yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena terdaftar sebagai anggota pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik, dalam hal terdapat 2 (dua) dokumen atau lebih pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota meminta setiap Petugas Penghubung Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan secara langsung anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung, yang tahapan dan jadwal klarifikasi secara langsung diatur dalam Keputusan KPU sebagai berikut;-----
 - a. Keputusan KPU No. 260 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 28 s.d 29 Agustus 2022; (**Bukti T-1**).--
 - b. Keputusan KPU No. 309 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 4 s.d 5 September 2022; (**Bukti T-2**)---
 - c. Keputusan KPU No. 331 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 5 s.d 8 September 2022; (**Bukti T-3**)---
 - d. Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 4 s.d 8 September 2022; (**Bukti T-4**)---
3. Bahwa terhadap hal sebagaimana dimaksud angka 2 di atas, dalam konstruksi Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 pada prinsipnya telah memuat kaidah hukum sebagaimana yang telah diperjelas melalui



Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 a quo. Terbitnya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 harus dimaknai sebagai pedoman untuk membantu memperjelas kaidah-kaidah hukum yang menjadi maksud dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, keberadaan SK KPU RI Nomor 346 a quo untuk menegaskan bukan membuat peraturan baru hal ini sejalan arahan kebijakan Ketua KPU RI.-----

4. Selain itu, secara filosofis Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video, pada pokoknya untuk memberikan jaminan hak konstitusional bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) untuk berserikat dan berkumpul dalam sebuah organisasi politik dalam hal ini menentukan pilihan politiknya sebagaimana ketentuan Pasal 28 E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.-----
5. Bahwa tujuan sebagaimana dimaksud pada angka 3), selaras dengan prinsip penyelenggaraan Pemilu yang adil, berkepastian hukum, profesional dan akuntabel sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. Maknanya metode panggilan video atau konferensi video dilakukan untuk menjamin rasa keadilan bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) dalam menentukan pilihan politiknya dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan verifikasi administrasi yang dilakukan secara profesional, sehingga menghasilkan data keanggotaan partai politik yang akuntabel.-----
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38



- ayat (4), keanggotaan Partai Politik a quo masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat Kabupaten/Kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung. Klarifikasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa Verifikasi Administrasi keanggotaan berakhir.-----
- c. Bahwa KPU Kota Bandung telah menyampaikan pemberitahuan kepada Partai Politik terkait anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya yang akan dilakukan klarifikasi secara langsung, terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya yaitu pada hari Minggu tanggal 4 sampai dengan hari Senin tanggal 5 September 2022. **Bukti T-5.**-----
- d. Bahwa terdapat 36 (tiga puluh enam) anggota partai politik yang di klarifikasi KPU Kota Bandung, diantaranya pada tanggal 4 september 2022 KPU Kota Bandung melakukan klarifikasi sebanyak 23 (dua puluh tiga) anggota partai politik dimana sebanyak 22 (dua puluh dua) anggota dilakukan klarifikasi secara langsung dan 1 (satu) anggota partai politik tidak bisa hadir ke kantor KPU Kota Bandung selanjutnya pada tanggal 5 September 2022 KPU Kota melakukan klarifikasi kepada anggota partai politik yang terdaftar di lebih satu partai politik sebanyak 13 (tiga belas) orang dimana 9 (sembilan) orang anggota partai politik dilakukan klarifikasi secara langsung, 3 (tiga) anggota partai politik dilakukan klarifikasi menggunakan video call dan 1 (satu) orang tidak hadir.-----
- e. Bahwa KPU Kota Bandung telah menyampaikan pemberitahuan kepada Bawaslu Kota Bandung terkait akan dilaksanakannya Klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan



- keanggotaannya; (**Bukti T-6**)-----
- f. Bahwa dalam hal **PELAPOR** melaksanakan panggilan video terhadap anggota partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, Penemu hadir dan mengawasi secara langsung di kantor KPU Kota Bandung pada tanggal 5 September 2022 dan tidak melakukan pencegahan dan dalil Penemu yang menyatakan bahwa TERLAPOR tidak memberi informasi pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan video adalah tidak benar. (**Bukti T-7**)-----
- g. Pelaksanaan klarifikasi terhadap anggota partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dengan panggilan video juga didokumentasikan berupa daftar hadir yang ditandatangani masing masing pihak (**Bukti T-8**).-----
- h. Bahwa pada tanggal 5 September 2022 terdapat **arahan pimpinan KPU RI** yang disampaikan melalui *Whastapp* Group Ketua KPU Se- Indonesia, bahwa metode klarifikasi keanggotaan partai politik ganda atau terdaftar di lebih dari 1 (satu) partai *mutatis mutandis* dengan metode Verifikasi Faktual sehingga klarifikasi terhadap anggota partai yang ganda eksternal/ terdaftar di lebih dari 1 (satu) Partai dapat dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi komunikasi/*Video Call* selanjutnya arahan yang sama diinformasikan di Whattapp Group Admin SIPOL JABAR bahwa klarifikasi secara langsung dengan 2 (dua) metode yaitu menghadirkan langsung dan dengan menggunakan *Vidio Call*. (**Bukti T-9 dan Bukti T-10**)-----
- i. Bahwa kebijakan sebagaimana dimaksud angka 10 diberlakukan kepada semua Partai Politik, sehingga anggota-anggota Partai Politik tersebut tetap dapat dilakukan klarifikasi secara langsung meskipun hadir secara virtual ke kantor KPU Kota Bandung. Dengan demikian tindakan yang dilakukan KPU Kota Bandung dengan **memperhatikan arahan kebijakan KPU RI dan tidak dalam rangka merugikan salah**



satu Partai Politik atau sebaliknya tidak dengan maksud untuk menguntungkan Partai Politik lainnya. Bahwa perlu tegaskan, Terlapor mengundang Lo dari masing-masing Partai serta masing masing LO Partai menandatangani Surat Keterangan Hasil Klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan partai politik. **Bukti T-11.**-----

j. Bahwa KPU Kota Bandung melakukan klarifikasi kepada anggota partai politik dengan alasan **karena kondisi geografis yang sulit dijangkau dalam waktu yang relatif singkat**, anggota partai politik sebagaimana dimaksud tersebut kondisinya bekerja di luar kota. Diantaranya;-----

1. Siti Aisyah Hakim (PKN-PKB) sedang bekerja di Kabupaten Indramayu **Bukti T-12.**-----

2. Deni Handani (PAN – PERINDO) bekerja di Kota Sukabumi **Bukti T-13.**-----

3. Setra Galih Munajat (PAN-Perindo) sedang bekerja sebagai operator mesin di Banjaran-Kabupaten Bandung **Bukti T-14.**-----

k. Bahwa KPU Kota Bandung pada tanggal 7 September 2022 menerima Surat Nomor 002/PM.02.01/K.JB-19/09/2022 Perihal Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandung pada tahapan klarifikasi anggota Partai Politik pada hari Senin tanggal 05 September 2022 ditemukan bahwa KPU Kota Bandung telah melakukan pelanggaran administrasi mengenai tata cara, mekanisme dan prosedur melakukan klarifikasi kegandaan anggota Partai Politik melalui *video call*, sehingga meminta KPU Kota Bandung agar Hasil Klarifikasi terhadap Kegandaan anggota Partai Politik yang dilakukan melalui *video call* dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).-----

l. bahwa pada tanggal 9 September 2022, KPU Kota Bandung memberikan Tanggapan atas Surat

Bawaslu Kota Bandung dengan Surat Nomor 157/PL.01.1/3273/2022 Perihal Tanggapan Saran Perbaikan Bawaslu Kota Bandung. **BUKTI T-15**.----

m. bahwa pada tanggal 8 September 2022 terbit Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang pada pokoknya menyatakan bahwa kegiatan Klarifikasi Keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dapat menggunakan sarana teknologi informasi dengan ketentuan ;-----



1. Digunakan untuk anggota Parpol yang sakit keras, mempunyai kendala geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu yang singkat atau keadaan tertentu yang mengakibatkan ybs tidak dapat dihadirkan;-----
2. KPU Kabupaten/Kota dan LO Parpol menyepakati sarana teknologi informasi untuk menghubungi anggota Parpol berupa panggilan video/konferensi video;-----
3. Panggilan video/konferensi video dilakukan seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten /Kota, LO Parpol, dan anggota Parpol untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara langsung;-
4. Jika terdapat keraguan terhadap anggota Parpol tsb, KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kembali terhadap KTA, KTP el utk melihat kesesuaian foto dan wajah yang bersangkutan;----
5. KPU Kabupaten/Kota mendokumentasikan pelaksanaan klarifikasi tersebut;-----
6. Hasil konfirmasi dituangkan dalam surat keterangan hasil klarifikasi;-----

n. Oleh karena itu berdasarkan hal tersebut, maka



kebijakan pelaksanaan klarifikasi keanggotaan Partai Poltik dengan alat bantu teknologi informasi melalui panggilan panggilan video, **dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan regulasi** yang telah ditetapkan, sehingga berdasarkan kajian TERLAPOR anggota Partai Politik yang dilakukan klarifikasi keanggotaan melalui panggilan video pada substansinya adalah statusnya memenuhi syarat (MS). **Bukti T-16**.-----

Petitum-----

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan oleh Terlapor sebagaimana tersebut di atas, fakta-fakta, serta bukti-bukti yang diajukan, maka Terlapor memohon kepada Yang Terhormat Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Jawa Barat untuk:-----

- 1. Mengabulkan eksepsi **TERLAPOR** untuk seluruhnya;-----
- 2. Menolak atau setidaknya menyatakan seluruh temuan **PENEMU** tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklard*).-----

Atau, apabila Yang Terhormat Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Jawa Barat berpendapat lain, Terlapor memohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Bahwa bukti Terlapor terdiri dari Bukti T-1 s.d. Bukti T-17. Dibuat 7 (tujuh) rangkap terdiri 1 (satu) rangkap asli dileges dan 6 (enam) rangkap salinan. Sebagai berikut:-----

KODE BUTI	NAMA BUKTI
T-1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta



	Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
T-2	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
T-3	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 331 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
T-4	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
T-5	Surat Pemberitahuan kepada Partai Politik terkait Anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya yang akan dilakukan klarifikasi secara langsung



	- Surat Nomor 136/PL.01.1-SD/3273/2022 Pemberitahuan Klarifikasi anggota Partai PERINDO - Surat Nomor 138/PL.01.1-SD/3273/2022 Pemberitahuan Klarifikasi anggota partai PAN - Surat Nomor 144/PL.01.1-SD/3273/2022 Pemberitahuan Klarifikasi Partai PKN - Surat Nomor 151/PL.01.1-SD/3273/2022 Pemberitahuan Klarifikasi
T-6	Surat Pemberitahuan kepada Bawaslu Kota Bandung terkait akan dilaksanakannya Klarifikasi terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya - Surat Nomor 134/PL.01.1-SD/3273/2022
T-7	Dokumen/Foto PELAPOR melaksanakan panggilan video terhadap anggota partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, Pelapor hadir dan mengawasi secara langsung di kantor KPU Kota Bandung pada tanggal 5 September 2022 dan tidak melakukan pencegahan.
T-8	Daftar Hadir pelaksanaan klarifikasi -Daftar hadir klarifikasi tanggal 4 september 2022 -Daftar hadir klarifikasi tanggal 5 september 2022
T-9	Screenshoot Foto arahan Ketua KPU RI melalui whatapp group ketua KPU Se Indonesia
T-10	Group Admin SIPOL JABAR bahwa klarifikasi secara langsung dengan 2 (dua) metode yaitu menghadirkan langsung dan dengan menggunakan Vidio Call
T-11	Dokumen pernyataan yang ditanda tangani oleh kedua LO partai Politik.
T-12	Dokumen Foto Siti Aisyah Hakim yang terdata anggota partai (PKN-PKB)
T-13	Dokumen Foto Deni Handani yang terdata anggota partai (PAN – PERINDO)
T-14	Dokumen Foto Setra Galih Munajat (PAN-Perindo) yang terdata anggota partai (PAN-Perindo)



T-15	Surat Nomor 157/PL.01.1/3273/2022 Perihal Tanggapan Saran Perbaikan Bawaslu Kota Bandung, tanggal 9 September 2022
T-16	Dokumen Screenshoot Whatapp arahan Ketua KPU RI tentang Kedudukan SK 346 Tahun 2022 tentangtentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
T-17	Matrik Anggota Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 Beserta Metode Kalrifikasi pada tanggal 4 dan 5 September 2022 di KPU Kota Bandung

6. KETERANGAN SAKSI TERLAPOR

bahwa Terlapor menghadirkan 2 (dua) orang saksi menyampaikan keterangannya sebagai berikut:-----

6.1. Saksi a.n. H. Asep Sudarman Adjie-----

1. Bahwa saksi bernama lengkap H. Asep Sudarman Adjie, NIK [REDACTED]
[REDACTED]
2. Bahwa saksi Bertugas sebagai LO PAN yang menyambungkan ke KPU terkait pendaftaran menggunakan SIPOL;-----
3. Bahwa saksi menyatakan telah menerima surat dari KPU Kota Bandung 2 (dua) hari sebelumnyan untuk menghadirkan secara langsung anggota yang berpotensi ganda eksternal;-----
4. Bahwa dari PAN terdapat 8 (delapan) anggota ganda yang masih belum bisa diverifikasi; yang hadir langsung 6 (enam) orang dan 2 (dua) orang diklarifikasi melalui video call yaitu Sdr. Deni Handani dan Sdr. Setra Galih Munajat;-----



5. Bahwa saksi menanyakan kepada pihak KPU Kota Bandung, bagaimana jika anggota Partai Politik tidak bisa dihadirkan secara langsung? Karena 1 (satu) orang anggota atas nama Deni Handani bekerja di Kota Sukabumi dan 1 (satu) orang atas nama Setra Galih Munajat bekerja sebagai operator mesin di daerah Banjaran Kabupaten Bandung tetapi sudah menandatangani surat pernyataan-----
6. Bahwa KPU Kota Bandung memberikan tawaran kepada saksi untuk klarifikasi video call terhadap anggota yang tidak bisa dilakukan klarifikasi secara langsung;-----
7. Bahwa sepengetahuan saksi, menerangkan 2 (dua) anggota Partai PAN dilakukan klarifikasi melalui video call sekita pukul 17:00 WIB;-----

6.2. **Saksi a.n. Bambang Epriansyah**-----

1. Bahwa saksi bernama lengkap Bambang Epriansyah Adjie, NIK [REDACTED]
[REDACTED]
2. Bahwa saksi Bertugas sebagai LO PKN yang menyambungkan ke KPU terkait pendaftaran menggunakan SIPOL;-----
3. Bahwa dari PKN hanya terdapat 1 (satu) anggota ganda PKN dan PKB yang masih belum bisa diverifikasi; 1 (satu) orang tersebut diklarifikasi melalui video call yaitu Sdri. Siti Aisyah Hakim dikarenakan bekerja di Kabupaten Indramayu;-----

7. KETERANGAN LEMBAGA TERKAIT

Bahwa KPU Provinsi Jawa Barat sebagai lembaga terkait dalam perkara *a quo* telah memberikan keterangan yang disampaikan H. Endun Abdul Haq, M.Pd (Anggota KPU Provinsi Jawa Barat) secara tertulis sebagai berikut:-----

- 7.1 Bahwa pelaksanaan tahapan verifikasi administrasi keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu, dalam hal ini adalah pelaksanaan klarifikasi langsung



keanggotaan partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video, sudah dilakukan oleh 11 KPU Kabupaten/Kota dan dilakukan menggunakan prinsip kehati-hatian;-----

- 7.2 Bahwa proses Verifikasi Administrasi dilakukan melalui SIPOL yang keseluruhan data keanggotaan partai politik didistribusikan oleh KPU Republik Indonesia. SIPOL dapat mengeluarkan analisisnya dengan melalui berbagai macam objek penilaian, antara lain objek Ganda Eksternal, dimana seorang anggota partai politik terdeteksi sebagai 2 (dua) atau lebih keanggotaan partai politik. Instrumen penilaian tersebut ada pada "Tidak terdaftar sebagai anggota pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik" yang kemudian penilaian dilanjutkan pada "Menyerahkan surat pernyataan dan dinyatakan benar dan sah". Implikasi dari proses penilaian terhadap 2 (dua) objek tersebut adalah anggota partai politik diwajibkan untuk menyatakan/memilih salah satu partai politik sebagai pilihannya pribadi dengan membuat surat pernyataan tertulis yang kemudian diupload ke dalam SIPOL. Selain itu, anggota Partai Politik tersebut diminta untuk memberikan pilihannya melalui LO Partai Politik sesuai dengan pilihan keanggotaannya sebagai bentuk klarifikasi terhadap Surat Pernyataan yang telah dibuatnya;-----
- 7.3 Bahwa KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan klarifikasi terhadap keanggotaan ganda eksternal melalui metode panggilan video atau konferensi video pada tanggal 4 September 2022 s.d 8 September 2022 merupakan arahan KPU Republik Indonesia dan dilaksanakan dengan memperhatikan tiga kondisi anggota partai politik tersebut yaitu berkeadaan sakit keras, kendala geografis, dan keadaan tertentu yang tidak memungkinkan untuk dihadirkan dalam waktu yang singkat. Selanjutnya, KPU Provinsi sebagai unsur Koordinator memberikan penegasan atas arahan KPU Republik Indonesia kepada KPU Kabupaten/Kota untuk

dilaksanakan. Artinya, dalam hal pembuat kebijakan (kewenangan atributif) yang mutatis mutandis terkait pelaksanaan tahapan verifikasi administrasi dalam hal ini panggilan video atau konferensi video adalah sepenuhnya kewenangan KPU Republik Indonesia;-----

- 7.4 Bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan pada tahapan verifikasi administrasi keanggotaan partai politik yang keanggotaannya belum dapat dipastikan dalam Sipol, kami berpendapat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memang tidak berwenang untuk menentukan status keanggotaan partai politik. Dalam hal aktivitas verifikasi administrasi, KPU Kabupaten/Kota hanya dapat menentukan SESUAI (apabila data identitas anggota yang diunggah partai politik sama dengan yang termuat dalam Sipol) dan menentukan TIDAK SESUAI (apabila data identitas anggota yang diunggah partai politik tidak sama dengan yang termuat dalam Sipol). Selanjutnya, sistem SIPOL yang akan menjalankan proses penilaian akhir dari verifikasi administrasi diatas yakni status Memenuhi Syarat (MS) atau Belum Memenuhi Syarat (BMS) ataupun Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Artinya, sekalipun proses penilaian Ganda Eksternal telah dilakukan data keanggotaan tersebut tidak otomatis dinilai TMS atau BMS ataupun MS, karena objek yang lainnya masih harus dilakukan penilaian;-----
- 7.5 Bahwa dalam kegiatan verifikasi administrasi pada proses klarifikasi Ganda Eksternal, KPU Kabupaten/kota tidak langsung melakukan penilaian Sesuai ataupun Tidak Sesuai tanpa mempertemukan 2 (dua) atau lebih dari LO Partai Politik dengan anggota partai politik yang digandakan tersebut. Sehingga atas arahan KPU RI maka metode panggilan video atau konferensi video menjadi jalan alternatif untuk menentukan status anggota partai politik yang masuk dalam kategori berkeadaan sakit keras, terkendala geografis, dan keadaan tertentu yang tidak memungkinkan untuk dihadirkan secara langsung



dalam waktu yang singkat Setelah proses verifikasi administrasi keanggotaan dinyatakan selesai, KPU Kabupaten/Kota melakukan pengeklik-an tombol SELESAI yang prosesnya dilakukan pada tanggal 10 September 2022;-----

- 7.6 Adapun mengenai rangkaian perubahan keputusan, sekali lagi kami sampaikan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan KPU Republik Indonesia. Sehingga KPU Provinsi wajib meneruskan kebijakan tersebut kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilaksanakan. Sehingga alasan ataupun landasan hukum yang melahirkan keputusan terkait panggilan video atau konferensi video ada pada KPU Republik Indonesia, bukan dari keputusan KPU Kabupaten/Kota ataupun KPU Provinsi Jawa Barat. Karena lembaga KPU menggunakan sistem kerja yang hierarkis.-----



8. KESIMPULAN PENEMU DAN TERLAPOR

8.1 KESIMPULAN PENEMU

1. Bahwa Terlapor telah menyampaikan jawaban atas laporan pelapor pada pemeriksaan penyelesaian pelanggaran administratif pemilu disertai dengan eksepsi beserta petitumnya, dimana hal tersebut sama sekali tidak berdasar hukum yang jelas dan tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.-----
2. Bahwa Terlapor dalam jawabannya telah mendalilkan Terlapor mendalilkan pada Angka 3 Huruf e Ayat 1 Butir b, bahwa Terlapor telah mengakui pengaturan teknis yang berlaku terhadap pelaksanaan klarifikasi atas keanggotaan parpol yang belum dapat dipastikan keanggotaannya adalah berdasarkan:-----



- a. Keputusan KPU No. 260 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 28 s.d 29 Agustus 2022.-----
- b. Keputusan KPU No. 309 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 4 s.d 5 September 2022.-----
- c. Keputusan KPU No. 331 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 5 s.d 8 September 2022.-----
- d. Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 4 s.d 8 September 2022.-----

Namun, keterangan Terlapor pada saat persidangan menyampaikan bahwa pada tanggal 5 September 2022 pelaksanaan klarifikasi anggota parpol yang belum dapat dipastikan keanggotaannya melalui metode video call adalah berdasarkan arahan Ketua KPU RI dari WhatsApp Grup.-----

- 3. Bahwa Terlapor mendalilkan “secara filosofis verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan parpol peserta pemilu dengan menggunakan metode panggilan video pada pokoknya untuk menjamin hak konstitusional bagi parpol dan warga negara untuk berserikat dan dikaitkan dengan Pasal 28 E Ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 tentang hak berserikat. Namun pemberlakuan keputusan 346 tahun 2022 dengan menggunakan metode panggilan video ini sama sekali tidak memberikan keadilan bagi anggota parpol yang telah terlebih dahulu hadir secara langsung untuk diberikan klarifikasi pada tanggal 4 dan 5 September 2022, serta kebijakan ini sama sekali tidak memberikan kepastian hukum terhadap parpol calon peserta pemilu.-----



4. Bahwa terhadap dalil nomor 7 jawaban Terlapor dan Keterangan Terlapor pada saat pemeriksaan Kamis 29 September 2022, Terlapor mendalilkan “..... Penemu hadir dan mengawasi secara langsung dikantor KPU Kota Bandung pada tanggal 5 September 2022 dan tidak melakukan pencegahan dan dalil penemu yang menyatakan bahwa Terlapor tidak memberim informasi pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan video adalah tidak benar”, Bahwa terhadap dalil ini, Pelapor menolak secara tegas dan Pelapor akan menjabarkannya secara rinci, sebagai berikut:-----

- a. Bahwa terhadap dalil tersebut, dapat dikatakan jika Terlapor secara tidak langsung menginginkan adanya upaya pencegahan yang dilakukan oleh Pelapor pada saat pelaksanaan klarifikasi keanggotaan parpol calon peserta pemilu.-
- b. Bahwa perlu dipahami bersama, tahapan klarifikasi keanggotaan parpol calon peserta pemilu dilakukan pada tanggal 4 s.d 5 September 2022, dan Terlapor masih memiliki kewenangan untuk menyatakan MS atau TMS anggota parpol yang tidak hadir klarifikasi secara langsung sampai dengan tanggal 10 September 2022 pada saat tahapan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi.-----
- c. Bahwa selama range/jarak waktu dari tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022, Terlapor memiliki waktu 5 (lima) hari untuk menyatakan TMS anggota parpol yang tidak hadir klarifikasi secara langsung, dan Pelapor dengan range/jarak waktu yang sama memiliki kewenangan untuk



melakukan upaya pencegahan dan memberikan saran perbaikan kepada Terlapor.-----

- d. Bahwa bentuk upaya pencegahan yang dilakukan oleh Pelapor adalah dengan menyampaikan surat No. 002/PM.02.01/K.JB- 19/09/2022 perihal Saran Perbaikan kepada KPU Kota Bandung, yang pada pokoknya meminta Terlapor untuk merubah Hasil Klarifikasi terhadap kegandaan anggota Partai Politik yang dilakukan melalui *Video Call* agar dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) serta mengingatkan bahwa tindakan Terlapor melakukan klarifikasi dengan metode video call diduga terindikasi merupakan pelanggaran administratif pemilu mengenai tata cara, mekanisme dan prosedur pada tahapan Klarifikasi Kegandaan Anggota Parpol.-----
- e. Bahwa terhadap upaya pencegahan, saran dan temuan yang disampaikan Pelapor, Terlapor menyampaikan surat No. 157/PL.01.1/3273/2022 perihal Tanggapan Hasil Pengawasan Bawaslu, yang pada pokoknya Terlapor secara tegas menyatakan tidak akan melaksanakan saran perbaikan yang disampaikan Pelapor dan menyatakan diri telah melaksanakan klarifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.-----
- f. Bahkan sampai pada tanggal 10 September 2022, Pelapor mendapatkan undangan dari Terlapor untuk menghadiri tahapan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi, dan Pelapor pada saat ini masih berusaha melakukan upaya pencegahan yang pada pokoknya



menyampaikan secara lisan kepada seluruh Terlapor untuk menyatakan TMS anggota parpol yang tidak hadir klarifikasi secara langsung dan meminta untuk melaksanakan temuan dan saran perbaikan yang disampaikan oleh Pelapor, namun Terlapor tetap menolak permintaan Pelapor dan tetap meneruskan rekapitulasi.-----

- g. Bahwa terkait dengan dalil Terlapor yang menyatakan "Penemu (Pelapor) menyatakan Terlapor tidak memberi informasi pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan video adalah tidak benar", dan terhadap hal tersebut memang Pelapor akui Terlapor tidak memberikan informasi bahwa klarifikasi akan dilakukan secara panggilan video, karena Terlapor hanya memberikan pemberitahuan melalui Surat No. 134/PL.01.I-SD/3273/2022 perihal Pemberitahuan tertanggal 3 September 2022 yang pada pokoknya menerangkan : "KPU Kab/Kota memiliki tugas untuk melakukan klarifikasi secara langsung dengan mempedomani jadwal yang tertuang dalam surat Keputusan KPU No. 309 Tahun 2022 tentang perubahan atas Keputusan No. 260 Tahun 2022, sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kota Bandung akan melakukan proses klarifikasi yang akan dilaksanakan pada 4-5 September 2022, Pukul 08.00 s/d 16.00 WIB, bertempat di Kantor KPU Kota Bandung".-----
- h. Bahwa surat pemberitahuan tersebut telah jelas dan tegas memberitahukan bahwa Terlapor akan melakukan klarifikasi secara langsung di Kantor

Terlapor, sehingga apabila Terlapor mendalilkan telah memberikan pemberitahuan pelaksanaan klarifikasi dengan metode panggilan video pada tanggal 5 September 2022 adalah tidak benar, pemberitahuan yang ada hanya pemberitahuan klarifikasi secara langsung.-----

5. Bahwa Terlapor pada saat pemeriksaan telah menyatakan terhadap apa yang dilakukan Terlapor adalah "Pelimpahan Mandat" dari KPU RI, sehingga Terlapor hanya melaksanakan tugas dan mengembalikan tanggungjawab penuh kepada KPU RI. Atas pernyataan Terlapor tersebut, Pelapor menilai bahwa Terlapor telah gagal dalam memaknai Pasal 34 Ayat 1 PKPU 4 Tahun 2022, yang mana KPU RI hanya melimpahkan ke KPU Kab/Kota berupa dokumen persyaratan parpol calon peserta pemilu, untuk kemudian dilakukan verifikasi administrasi oleh Terlapor secara mandiri. Pasal ini menjelaskan bahwa yang dilimpahkan hanyalah dokumen persyaratan saja, bukan pelimpahan mandat untuk melakukan verifikasi administrasi.-----
6. Bahwa Terlapor telah menyatakan pada saat pemeriksaan terkait dengan pelaksanaan klarifikasi anggota parpol yang belum dapat dipastikan keanggotaannya melalui video call adalah merupakan permintaan dari LO Penghubung parpol yang bersangkutan karena tidak dapat menghadirkan anggota tersebut. Namun dalil Terlapor tersebut, telah dipatahkan langsung oleh Saksi yang Terlapor bawa sendiri untuk diminta keterangannya pada saat pemeriksaan yang menyatakan bahwa KPU Kota Bandung memberikan



8.2 KESIMPULAN TERLAPOR

1. Bahwa Terlapor menolak seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posisi maupun petitum Para Penemu yang disampaikan dalam temuan maupun hal lain yang disampaikan Para Penemu dalam persidangan kecuali yang secara tegas diterima dan diakui oleh Terlapor;-----
2. Bahwa Terlapor tetap pada seluruh pernyataan, keterangan, maupun petitum sebagaimana tertuang dalam Jawaban, Bukti Tertulis, maupun Pernyataan Terlapor di muka persidangan;-----
3. Bahwa guna membuktikan seluruh dalil Terlapor, dalam sidang penyelesaian Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu di Bawaslu, pada perkara *a quo* telah disampaikan bukti-bukti vide T- 1 s.d T- 17 yang disahkan oleh Majelis Pemeriksa dan Para Penemu melampirkan alat bukti P-1 s.d P-9 yang telah disahkan oleh Majelis Pemeriksa;-----
4. Bahwa Terlapor dalam melaksanakan tahapan verifikasi administrasi keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu, khususnya pelaksanaan klarifikasi langsung keanggotaan partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video, telah memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum





Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----

5. Bahwa terbitnya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 harus dimaknai sebagai pedoman untuk membantu memperjelas kaidah-kaidah hukum yang menjadi maksud dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, keberadaan SK KPU RI Nomor 346 a quo untuk menegaskan bukan membuat peraturan baru hal ini sejalan arahan kebijakan Ketua KPU RI;-----
6. Selain itu, secara filosofis Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video, pada pokoknya untuk memberikan jaminan hak konstitusional bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) untuk berserikat dan berkumpul dalam sebuah organisasi politik dalam hal ini menentukan pilihan politiknya sebagaimana ketentuan Pasal 28 E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945;-
7. Bahwa benar telah dilaksanakan klarifikasi kegandaan pada keanggotaan Partai politik di Kantor KPU Kota Bandung pada Tanggal 4 s.d. 5 September 2022 dengan jumlah 36 (tiga puluh enam) orang sebagaimana tercantum dalam matrik yang dimasukan sebagai alat bukti T-17 dan benar bahwa klarifikasi di tanggal 4 September 2022 hanya 20 orang yang hadir di Kantor KPU Kota Bandung selanjutnya di tanggal 5 September 2022 Pelapor melaksanakan klarifikasi terhadap 11 (sebelas) anggota parpol secara langsung, 3 (tiga) orang melalui *Video Call* dan 2 (orang) tidak bisa dihadirkan maupun dihubungi oleh partai politik yang bersangkutan. 3 (tiga) orang anggota partai



politik yang dilakukan klarifikasi melalui *video call* dikarenakan ketiga orang tersebut memiliki kendala Geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu yang singkat untuk hadir di kantor KPU Kota Bandung, Ketiga orang tersebut pada saat klarifikasi sedang bekerja di Indramayu, Sukabumi dan Banjaran, maka Terlapor melakukan Vidio call kepada Siti Aisyah Hakim, Deni Handani dan Setra Galih Munajat;-----

8. Bahwa benar *Video Call* dilakukan sesuai intruksi atau arahan dari KPU RI dan KPU Provinsi Jawa Barat melalui pesan Whatsapp dan zoom Meeting tanggal 4 September 2022 yang juga telah disampaikan melalui keterangan tertulis Bapak H. Endun Abdul Haq Ketua Divisi Teknis KPU Provinsi Jawa Barat dalam Surat Keterangan yang juga telah disampaikan oleh Terlapor kepada Majelis pada persidangan tanggal 29 September 2022. Dalam Surat Keterangan disampaikan bahwa arahan KPU RI menjadi pedoman bagi Kota Bandung untuk melaksanakannya sesuai dengan pasal 136 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;-----
9. Bahwa benar pada Tanggal 7 September 2022 pukul 20.23 melalui pesan whatssapp, KPU Kota Bandung telah menerima Surat Nomor 002/PM.02.01/K.JB-19/09/2022 Perihal Saran Perbaikan dari Bawaslu Kota Bandung terkait tahapan klarifikasi anggota Partai Politik pada hari Senin tanggal 05 September 2022 ditemukan bahwa KPU Kota Bandung telah melakukan pelanggaran administrasi mengenai tata cara, mekanisme dan prosedur melakukan klarifikasi kegandaan anggota Partai Politik melalui *video call*, sehingga meminta KPU Kota Bandung agar Hasil

Klarifikasi terhadap Kegandaan anggota Partai Politik yang dilakukan melalui *video call* dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Atas Surat tersebut tanggal 9 September 2022, Terlapor memberikan Tanggapan dengan Surat Nomor 157/PL.01.1/3273/2022 Perihal Tanggapan Saran Perbaikan Bawaslu Kota Bandung;-

10. Bahwa dalam sidang pemeriksaan perkara *a quo*, Para Penemu menghadirkan 2 (dua) orang saksi Penemu atas nama : Saksi Penemu M. Fajar Shiddiq Permana (Staf Teknis Bawaslu Kota Bandung) dan Saksi penemu II Mochammad Arief (Staf Teknis Bawaslu Kota Bandung) yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
 - a. Bahwa saksi Penemu I dan II membenarkan telah dilaksanakan Klarifikasi di KPU Kota Bandung pada tanggal 4 s.d. 5 September 2022;-----
 - b. Bahwa saksi Penemu membenarkan klarifikasi melalui Vidio Call hanya berlangsung di tanggal 5 September 2022 sebanyak 3 orang yaitu Siti Aisyah Hakim (PKN-PKB) dalam pernyataannya memilih PKN, Deni Handani (PAN – PERINDO) dalam pernyataannya memilih PAN dan Setra Galih Munajat (PAN-Perindo) dalam pernyataannya memilih PAN;-----
 - c. Saksi Penemu I dan II membenarkan bahwa terdapat surat pemberitahuan dari **TERLAPOR** perihal adanya kegiatan klarifikasi pada tanggal 4 s.d.5 September 2022;-----
 - d. Terhadap keterangan para saksi penemu I dan saksi penemu II tidak menjelaskan secara kongkrit fakta fakta yang berkorelasi bahwa telah terjadinya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU Kota Bandung, justru para saksi penemu I dan II menerangkan bahwa penggunaan *Video Call* di lakukan karena sebab tertentu dimana pihak yang akan di klarifikasi dalam kondisi bekerja dan berada di tempat yang





- jauh.-----
- e. Dalam tugas pengawasan yang dilakukan saksi penemu membenarkan bahwa pada tahapan verifikasi administrasi tidak ada pencegahan terhadap kegiatan klarifikasi menggunakan Vidio Call dan dalam sidang pembuktian, terungkap fakta, bahwa saksi para penemu yang melakukan pengawasan verifikasi administrasi partai politik pada saat kejadian tidak memiliki uraian tugas yang detail dan jelas.-----
11. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu : Saksi I H. Asep Sudarma Adjie (LO Partai PAN) dan Saksi II Bambang Epriasyah (LO Partai PKN);-----
- a. bahwa Saksi Terlapor I dan II membenarkan terdapat Surat Pemberitahuan dari Terlapor bahwa klarifikasi keanggotaan didatangkan langsung ke kantor KPU Kota Bandung Pada Tanggal 4 dan 5 September 2022;-----
- b. bahwa Saksi Terlapor I dan II membenarkan bahwa Klarifikasi melalui *Video Call* adalah karena anggota parpol tersebut setelah dihubungi LO tidak bisa dihadirkan ke KPU mengingat yang bersangkutan bekerja di tempat yang lokasinya jauh yaitu di Kota Indramayu, Sukabumi dan Banjarnegara sehingga tidak mungkin untuk hadir langsung secara fisik ke KPU Kota Bandung.-----
- c. bahwa Saksi Terlapor I dan II membenarkan bahwa proses klarifikasi disaksikan oleh Penemu secara langsung dan tidak ada upaya pencegahan yang dilakukan oleh Penemu.-----
12. Bahwa Dalam pandangan Terlapor, secara filosofis Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode klarifikasi panggilan video atau konferensi video, pada pokoknya untuk memberikan jaminan hak konstitusional bagi partai politik dan warga



negara (anggota partai politik) untuk berserikat dan berkumpul dalam sebuah organisasi politik dalam hal ini menentukan pilihan politiknya sebagaimana ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, hal ini juga sejalan dengan kesaksian yang disampaikan oleh Saksi Terlapor I bahwa Saksi Terlapor membenarkan bahwa terdapat arahan dari DPP DPW Partai PAN bagi pihak DPC PAN untuk menindaklanjuti anggotanya yang terindikasi ganda eksternal dengan partai lain agar diperjuangkan haknya karena yang bersangkutan telah membuat surat pernyataan dan dalam Surat Pernyataan menyatakan sebagai anggota partai PAN;-----

13. Terhadap dalil Para Penemu yang menyatakan Terlapor telah melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme Klarifikasi terhadap Siti Aisyah Hakim, Deni Handani dan Setra Galih Munajat yang menurut penemu tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan uraian fakta tersebut, Terlapor pada prinsipnya telah melaksanakan tata cara, prosedur dan mekanisme klarifikasi administrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022. Dengan demikian dalil Para Penemu sepatutnya untuk tidak diterima atau ditolak;-----
14. Bahwa Terlapor tetap pada seluruh pernyataan, keterangan, maupun petitum sebagaimana tertuang dalam Jawaban bahwa Pelaksanaan Verifikasi administrasi adalah kewenangan KPU RI sebagaimana Ketentuan Pasal 27 ayat 1 dan 2 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD. Adapun pelaksanaan verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten /Kota sifatnya hanya pelimpahan tugas (mandate) dari KPU RI sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 sebagai berikut :-----



Pasal 34 ayat 1 : “ KPU **menyampaikan** dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota melalui SIPOL untuk dilakukan Verifikasi Administrasi Keanggotaan.”-----

Pasal 34 ayat 2 :“ Dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik Calon peserta pemilu sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf c meliputi : daftar nama anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum dalam SIPOL.-----

15. Bahwa Terlapor tetap pada seluruh pernyataan, keterangan, maupun petitum sebagaimana tertuang dalam Jawaban, Bukti Tertulis, maupun Pernyataan Terlapor di muka persidangan berdasarkan ketentuan tersebut diatas bahwa Terlapor tidak memiliki legal standing terhadap perkara *a quo*. Sehingga laporan menjadi **Error In persona**. karena kewenangan untuk melakukan verifikasi administrasi ada di KPU RI, adapun KPU Kabupaten /Kota melaksanakan verifikasi administrasi hanya merupakan **pelimpahan tugas berupa mandat** dari KPU RI. sehingga saran perbaikan Bawaslu seharusnya disampaikan kepada KPU RI selaku lembaga hierarkis tertinggi dari KPU Kabupaten/ Kota. Adapun yang dimaksud dengan Mandat berdasarkan Undang undang nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah Pelimpahan kewenangan dari Badan atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan atau pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. Bahwa **TERLAPOR** melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam point 2, berdasarkan pada wewenang dan kewajiban yang tercantum dalam Pasal 19 huruf f dan Pasal 20 huruf n Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.-----



Pasal 19 huruf f UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan : “KPU Kabupaten/Kota berwenang : f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.”-----

Pasal 20 huruf n UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan : “KPU Kabupaten/Kota berkewajiban : n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.”-----

16. Bahwa terhadap surat Bawaslu Kota Bandung Nomor 002/PM.02.01/K.JB-19/09/2022 tertanggal 7 September 2022 yaitu Perihal Saran Perbaikan tata cara, mekanisme dan prosedur melakukan klarifikasi kegandaan anggota Partai Politik dan menyatakan anggota yang diklarifikasi dengan menggunakan telepon panggilan /*Video call* statusnya TMS, **tidak dapat ditindaklanjuti** karena proses pemberian status MS, BMS dan TMS dilakukan oleh KPU RI melalui Aplikasi SIPOL, Operator KPU Kabupaten/Kota hanya memberikan status “Sesuai” dan “tidak Sesuai” terhadap 7 (tujuh) kriteria yang diverifikasi dalam Sistem SIPOL;-----
17. Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, bukti-bukti yang diajukan, saksi yang dihadirkan, Terlapor tetap pada Petitum yang diajukan kepada Majelis Pemeriksa, yaitu sebagai berikut :-----
 - 1) Mengabulkan Eksepsi TERLAPOR untuk seluruhnya;-----
 - 2) Menolak temuan dan dalil-dalil penemu dalam laporan *a quo* untuk keseluruhan atau setidaknya tidaknya menyatakan seluruh temuan Penemu tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);-----
 - 3) Menyatakan bahwa terlapor TIDAK terbukti secara dan meyakinkan melakukan pelanggaran

administratif Pemilu.-----

- 4) Menyatakan bahwa terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban secara benar dan sesuai perundang-undangan.-----

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

9. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

Bahwa setelah majelis memeriksa keterangan para pihak, saksi, dan alat bukti yang disampaikan para pihak serta fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan. Majelis Pemeriksa akan mempertimbangkan hal-hal pokok sebagai berikut:-----

9.1 URAIAN FAKTA TENTANG PERISTIWA

- 9.1.1 Bahwa Terlapor pada tanggal 3 September 2022 telah menyampaikan Surat Nomor: 136/PL.01.1SD/3273/2022 Pemberitahuan Klarifikasi anggota Partai PERINDO, pada tanggal 3 September 2022 telah menyampaikan Surat Nomor: 138/PL.01.1-SD/3273/2022 Pemberitahuan Klarifikasi anggota partai PAN, pada tanggal 4 September 2022 telah menyampaikan Surat Nomor 144/PL.01-1-SD/3273/2022 Pemberitahuan Klarifikasi Partai PKN, dan pada tanggal 4 September 2022 telah menyampaikan surat Nomor 151/PL.01.1-SD/3273/2022 Pemberitahuan Klarifikasi anggota partai Perindo (**Vide Bukti T-5**). Pada pokoknya berisi pemberitahuan Partai Politik agar menghadirkan nama-nama terlampir secara langsung. Hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan Saksi a.n. H. Asep Sudarman Adjie;-----

- 9.1.2 Bahwa terdapat 36 (tiga puluh enam) anggota partai politik yang di klarifikasi oleh KPU Kota Bandung, diantaranya pada tanggal 4 September 2022 KPU Kota Bandung melakukan klarifikasi sebanyak 23 (dua puluh tiga) anggota partai politik dimana sebanyak 22 (dua puluh dua) anggota dilakukan





klarifikasi secara langsung dan 1 (satu) anggota partai politik tidak bisa hadir ke kantor KPU Kota Bandung, selanjutnya pada tanggal 5 September 2022 KPU Kota Bandung melakukan klarifikasi kepada anggota partai politik yang terdaftar di lebih satu partai politik sebanyak 13 (tiga belas) orang dimana 9 (sembilan) orang anggota partai politik dilakukan klarifikasi secara langsung, 3 (tiga) anggota partai politik dilakukan klarifikasi menggunakan video call dan 1 (satu) orang tidak hadir;-----

9.1.3 Bahwa pada tanggal 5 September 2022 LO Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Sdr. Bambang Epriansyah dan LO Partai Amanat Nasional (PAN) menyampaikan kepada KPU Kota Bandung Anggota Partai Politik tersebut tidak dapat hadir secara langsung dikarenakan alasan bekerja di luar Kota Bandung;-----

9.1.4 Bahwa berdasarkan informasi dari LO Partai Amanat Nasiona (PAN) dan LO Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), KPU Kota Bandung menawarkan klarifikasi melalui video call;-----

9.1.5 Bahwa diketahui tanggal 5 September 2022 terdapat **arahan pimpinan KPU RI** yang disampaikan melalui *Whastapp* Group Ketua KPU Se- Indonesia, bahwa metode klarifikasi keanggotaan partai politik ganda atau terdaftar di lebih dari satu partai *mutatis mutandis* dengan metode Verifikasi Faktual sehingga klarifikasi terhadap anggota partai yang ganda eksternal/terdaftar di lebih dari 1 (satu) Partai dapat dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi komunikasi/*Video Call* selanjutnya arahan yang sama diinformasikan di Whattapp Group Admin SIPOL JABAR bahwa klarifikasi secara langsung dengan 2 (dua) metode yaitu menghadirkan langsung dan dengan menggunakan *Vidio Call*. (**Bukti T-9 dan Bukti T-10**);-----

9.1.6 Bahwa klarifikasi melalui video call dilakukan

terhadap: -----

a. Sdri. Siti Aisyah Hakim (PKN-PKB), dengan alasan sedang bekerja di Kabupaten Indramayu. **(Bukti T-12.)**-----

b. Sdr. Deni Handani (PAN – PERINDO), dengan alasan bekerja di Kota Sukabumi. **(Bukti T-13)**----

c. Setra Galih Munajat (PAN-Perindo), dengan alasan sedang bekerja sebagai Operator mesin di Banjaran-Kabupaten Bandung. **(Bukti T-14)**-----

9.1.7 Bahwa pada tanggal 5 September 2022 sekitar pukul 15.30 WIB dilakukan klarifikasi keanggotaan ganda antar partai politik PKN dan PKB secara daring melalui *video call* kepada Sdri. Siti Aisyah Hakim, yang dilakukan oleh ibu Risma dan Ibu Suharti Ketua KPU Kota Bandung **(Vide Bukti P-8 dan Vide Bukti T-12)**.-----

9.1.8 Bahwa terhadap proses klarifikasi keanggotaan ganda partai politik melalui video call atas nama Sdr. Deni Handani dan Setra Galih Munajat, Bawaslu Kota Bandung tidak diberitahu oleh KPU Kota Bandung terkait proses klarifikasi dilanjutkan, dikarenakan sebelumnya KPU Kota Bandung mengumumkan istirahat sembari menunggu kejelasan terhadap anggota Partai Politik yang belum hadir. **(Vide Bukti P-1 dan P2)**-----

9.1.9 Bahwa setelah diketahui adanya klarifikasi menggunakan media daring dalam bentuk *video call*, Penemu mengeluarkan surat rekomendasi dengan nomor 002/PM.02.01/K.JB-19/09/2022 tertanggal 7 September 2022 perihal Saran Perbaikan Verifikasi Administrasi Klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya. Pada intinya surat tersebut meminta kepada KPU Kota Bandung agar melakukan klarifikasi sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) dan Pasal 40 ayat (4) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 serta meminta Terlapor untuk menyatakan bahwa klarifikasi melalui video call tidak memiliki



dasar hukum dan dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS). (Vide Bukti P-4).**-----

- 9.1.10 Bahwa Terlapor telah memberikan jawaban atas rekomendasi saran perbaikan verifikasi administrasi kepada Penemu melalui Surat KPU Kota Bandung Nomor: 157/PL.01.1/3273/2022 tanggal 9 September 2022 perihal Tanggapan Hasil Pengawasan Bawaslu (**Bukti P-5**), Pada pokoknya Terlapor menyatakan bahwa klarifikasi keanggotaan partai politik melalui panggilan *video call* dapat dilaksanakan karena dimaknai mutatis mutandis, yang disebabkan dalam pelaksanaan verifikasi administrasi terdapat kendala bahwa anggota parpol tersebut kondisi geografisnya tidak memungkinkan untuk dijangkau dalam waktu singkat maka KPU Kota Bandung dapat menggunakan metode Verifikasi Faktual sebagaimana Ketentuan Pasal 91 ayat (1) dan (2) PKPU No. 4 Tahun 2022 serta telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022;-----



- 9.1.11 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 64/LHP/PM.00.02/09/2022 Tanggal 10 September 2022 terdapat peristiwa KPU Kota Bandung tidak mengindahkan dan/atau melaksanakan saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Bandung. Penemu berdasarkan Rapat Pleno Bawaslu Kota Bandung Tanggal 12 September 2022 menetapkan sebagai temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu (**VIDE BUKTI P-7**). Diteruskan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada tanggal 15 September 2022 sebagaimana tertuang dalam Tanda Bukti Penerimaan Berkas (Formulir Model ADM-3).-----

9.2 PENILAIAN DAN PENDAPAT MAJELIS PEMERIKSA

- 9.2.1. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi: (1) KPU

melaksanakan penelitian keabsahan administrasi dan penetapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173; dan (4) Ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan KPU;-----

9.2.2. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 178 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi:-----

(1) *KPU melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) terhadap partai politik yang mengikuti verifikasi dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177;-----*

(2) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan waktu verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU;-----*

(3) *Ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU.-----*

9.2.3. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berbunyi: *"Dalam hal ditemukan data 1 (satu) anggota Partai Politik terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik dan tidak dapat dipastikan keanggotaannya, keanggotaan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat".-----*

9.2.4. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



berbunyi: *“Dalam hal keanggotaan Partai Politik yang dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6), dapat ditindaklanjuti dengan menggunakan surat pernyataan sebagai anggota Partai Politik”*.-----

- 9.2.5. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berbunyi: *“Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten /Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”*.-----
- 9.2.6. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berbunyi: *“Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat”*.-----
- 9.2.7. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 berbunyi: *“KPU menetapkan pedoman teknis pendaftaran, Verifikasi Administrasi, Verifikasi Faktual, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu dengan keputusan KPU yang berpedoman pada Peraturan Komisi ini”*. -----
- 9.2.8. Menimbang bahwa dalam pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi administrasi, KPU menerbitkan Pedoman Teknis yang diatur dalam Keputusan KPU





dan telah mengalami perubahan berkali-kali sebagai berikut:-----

- a) Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ditetapkan dan berlaku sejak tanggal tanggal 29 Juli 2022:-
- b) Keputusan KPU Nomor 309 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022. Ditetapkan dan berlaku sejak tanggal 26 Agustus 2022:-----
- c) Keputusan KPU Nomor 331 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022. Ditetapkan dan berlaku sejak tanggal tanggal 3 September 2022:-----
- d) Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022. Ditetapkan dan berlaku sejak tanggal tanggal 8 September 2022: -----

9.2.9. Menimbang bahwa tata cara pelaksanaan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan yang diatur dalam Pasal 174 jo. 178 Undang Undang Nomor Tahun 2017 tentang Pemilu dilaksanakan KPU berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----

9.2.10. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 mengamanatkan penyelenggaraan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik yang dilakukan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berpedoman pada prinsip kepastian hukum sehingga tidak

dibenarkan melakukan tindakan apapun kecuali berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

9.2.11. Menimbang bahwa secara umum peraturan perundang-undangan (*regeling*) maupun suatu keputusan (*beschikking*) berlaku sejak ditetapkan dan berlaku asas non retroaktif (tidak berlaku surut). Indikasi yang menunjukkan “asas tidak berlaku surut” dapat terlihat dari penegasan klausul akhir yang menyatakan “*Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan*”. Pentingnya kepastian suatu norma berlaku merupakan dasar asas legalitas. Artinya setiap tindakan hukum dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan penyelenggaraan pemilu harus didasarkan pada kewenangan dan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

9.2.12. Menimbang bahwa dalam relasi antar norma hukum terdapat asas *lex superior derogat legi inferior* yang dapat dimaknai peraturan lebih tinggi mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah atau suatu aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Diketahui ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 telah mengatur secara jelas bahwa KPU Kabupaten /Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk **“menghadirkan langsung”** anggota Partai Politik dimaksud **“ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”**. Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik, **“keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat”**. Ketentuan Peraturan KPU *a quo* tegas dan eksplisit mempersyaratkan “kehadiran langsung” secara fisik di kantor KPU Kabupaten/Kota, sehingga pengaturan lebih rendah (Keputusan KPU) pada prinsipnya tidak



diperkenankan mengatur hal-hal yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.-----

9.2.13. Menimbang bahwa penyelenggara pemilu merupakan bagian dari penyelenggara administrasi pemerintahan sehingga berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Juncto Pasal 9 ayat (1) Undang undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Menentukan dalam menggunakan wewenang (setiap keputusan dan/atau tindakan) wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Termasuk dalam pelaksanaan diskresi berdasarkan Pasal 24 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, dipersyaratkan diantaranya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; sesuai dengan AUPB; berdasarkan alasan-alasan yang objektif; tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan dilakukan dengan itikad baik.-----

9.2.14. Menimbang bahwa terdapat 36 (tiga puluh enam) anggota partai politik yang di klarifikasi KPU Kota Bandung, diantaranya pada tanggal 4 september 2022 KPU Kota Bandung melakukan klarifikasi sebanyak 23 (dua puluh tiga) anggota partai politik dimana sebanyak 22 (dua puluh dua) anggota dilakukan klarifikasi secara langsung dan 1 (satu) anggota partai politik tidak bisa hadir ke kantor KPU Kota Bandung, selanjutnya pada tanggal 5 September 2022 KPU Kota melakukan klarifikasi kepada anggota partai politik yang terdaftar di lebih satu partai politik sebanyak 13 (tiga belas) orang dimana 9 (Sembilan) orang anggota partai politik dilakukan klarifikasi secara langsung, 3 (tiga) anggota partai politik dilakukan klarifikasi menggunakan video call dan 1 (satu) orang tidak hadir. **(Vide Bukti T-17)** Berdasarkan uraian di atas dengan memperhatikan waktu peristiwa, maka klarifikasi keanggotaan partai politik yang dilakukan Terlapor pada tanggal 5 September 2022 wajib





dilaksanakan dengan mempedomani asas legalitas berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 dan Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022, serta Keputusan KPU Nomor 309 Tahun 2022 yang berlaku pada saat peristiwa terjadi. Yaitu KPU Kabupaten/Kota meminta setiap Petugas Penghubung Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan secara langsung anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung. Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung, maka keanggotaan partai politik dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat. KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada anggota yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dengan tata cara sebagai berikut:-----

- 1) KPU Kabupaten/Kota mengirimkan surat pemberitahuan kepada setiap Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk dapat menghadirkan anggota yang belum dipastikan keanggotaannya;-----
- 2) KPU Kabupaten/Kota menyiapkan daftar hadir klarifikasi keanggotaan;-----
- 3) KPU Kabupaten/Kota memastikan dokumen KTA dan KTP-el atau KK yang dimiliki anggota tersebut dengan dokumen yang terdapat di dalam Sipol;-----
- 4) KPU Kabupaten/Kota memastikan kepada anggota tersebut bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai anggota di 1 (satu) Partai Politik dengan konfirmasi terhadap surat pernyataan anggota Partai Politik yang disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota; dan
- 5) hasil konfirmasi anggota Partai Politik dimaksud dituangkan ke dalam Sipol.-----

9.2.15. Menimbang bahwa pada tanggal 5 September 2022 LO Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Sdr.



Bambang Epriansyah menyampaikan 1 (satu) anggota partai PKN atas nama Sdri. Siti Aisyah Hakim tidak dapat hadir dengan alasan bekerja di Kabupaten Indramayu dan LO Partai Amanat Nasional (PAN) menyampaikan 2 (dua) Anggota Partai PAN tidak dapat hadir atas nama Sdr. Deni Handani dengan alasan bekerja di Kota Sukabumi serta Sdr. Setra Galih Munajat dengan alasan bekerja sebagai Operator mesin di Banjaran-Kabupaten Bandung kepada KPU Kota Bandung. Sehingga KPU Kota Bandung menawarkan klarifikasi melalui video call sebagaimana berdasarkan **arahan pimpinan KPU RI** yang disampaikan melalui *Whastapp* Group Ketua KPU Se- Indonesia, bahwa metode klarifikasi keanggotaan partai politik ganda atau terdaftar di lebih dari satu partai *mutatis mutandis* dengan metode Verifikasi Faktual sehingga klarifikasi terhadap anggota partai yang ganda eksternal/terdaftar di lebih dari 1 (satu) Partai dapat dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi komunikasi/*Video Call* selanjutnya arahan yang sama diinformasikan di Whattapp Group Admin SIPOL JABAR bahwa klarifikasi secara langsung dengan 2 (dua) metode yaitu menghadirkan langsung dan dengan menggunakan *Vidio Call*. (**Bukti T-9 dan Bukti T-10**). Diketahui setelah dilakukan klarifikasi melalui video call status 1 (satu) orang di Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) dan 2 (dua) orang di Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut dinyatakan Memenuhi Syarat (MS)-----

- 9.2.16. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Terlapor yang berkaitan dengan tindakan klarifikasi menggunakan video call pada tanggal 5 September 2022 berdasar kepada arah kebijakan pimpinan KPU RI, tidak memiliki dasar hukum sehingga dalil dimaksud patutlah dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Pemeriksa;-----
- 9.2.17. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 180 ayat (1)

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan: *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”*.-----

- 9.2.18. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 180 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan: *“Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan partai politik calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”*.-----
- 9.2.19. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 460 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan *“Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”*;-----
- 9.2.20. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka [9.2.17] sampai angka [9.2.19] di atas, Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki kewenangan melakukan pengawasan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota. Dalam hal, hasil pengawasan pengawas pemilu menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang tidak sesuai prosedur atau tata cara mekanisme administrasi



sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan tersebut dalam bentuk saran perbaikan/rekomendasi kepada KPU Kabupaten/ Kota. Dalam hal saran perbaikan dimaksud tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten/Kota menindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran.-----

9.2.21. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf h Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berbunyi: *"Pencegahan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan dengan cara: h) menyampaikan saran perbaikan kepada KPU dan jajarannya apabila terdapat kekeliruan atau kelalaian.*-----

9.2.22. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Bawaslu nomor 3 tahun 2018, berbunyi: *Dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya tidak ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, Pengawas Pemilu menindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran"*-----

9.2.23. Menimbang bahwa Penemu telah melakukan pengawasan dan menemukan peristiwa klarifikasi melalui video call terhadap 3 (tiga) orang anggota partai politik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (LHP) dengan Nomor: 60/LHP/PM.00.02/9/2022 dan Nomor: 62/LH/PM.00.02/9/2022. **(Vide Bukti P-1 dan P-2)**. Atas peristiwa tersebut Penemu menyampaikan saran perbaikan Verifikasi Administrasi berdasarkan surat nomor 002/PM.02.01/K.JB-19/09/2022 tertanggal 7 September 2022 kepada Terlapor **(Vide Bukti P-4)**.





Terlapor telah memberikan jawaban atas saran perbaikan verifikasi administrasi Penemu melalui Surat KPU Kota Bandung Nomor: 157/PL.01.1/3273/2022 tanggal 9 September 2022. Pada pokoknya Terlapor menyatakan bahwa klarifikasi keanggotaan partai politik melalui panggilan *video call* dapat dilaksanakan karena dimaknai mutatis mutandis, yang disebabkan dalam pelaksanaan verifikasi administrasi terdapat kendala bahwa anggota parpol tersebut kondisi geografisnya tidak memungkinkan untuk dijangkau dalam waktu singkat maka KPU Kota Bandung dapat menggunakan metode Verifikasi Faktual sebagaimana Ketentuan Pasal 91 ayat (1) dan (2) PKPU No. 4 Tahun 2022 serta telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022. Sehingga Terlapor tetap menggunakan hasil klarifikasi melalui video call sebagaimana yang telah dilakukan pada klarifikasi tanggal 5 September 2022 (**Vide Bukti T-15**).-----

- 9.2.24. Menimbang Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 64/LHP/PM.00.02/09/2022 Tanggal 10 September 2022 terdapat peristiwa KPU Kota Bandung tidak mengindahkan dan/atau melaksanakan saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kota Bandung. Penemu berdasarkan Rapat Pleno Bawaslu Kota Bandung Tanggal 12 September 2022 menetapkan sebagai temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
- 9.2.25. Menimbang bahwa tindakan terlapor menjawab surat/saran perbaikan dapat dipandang merupakan tindak lanjut apabila diikuti dengan pelaksanaan perbuatan/tindakan administrasi sebagaimana saran perbaikan penemu, dengan demikian maka penyampaian surat jawaban bukan merupakan tindaklanjut atau setidaknya sebagai tindak lanjut yang tidak sesuai.-----
- 9.2.26. Menimbang bahwa sebagaimana terungkap fakta

dalam persidangan tindakan Terlapor pada tanggal 5 September 2022 berupa melakukan klarifikasi keanggotaan partai politik melalui video call atau dengan tidak menghadirkan langsung anggota partai politik dimaksud ke kantor KPU Kota Bandung dan menyatakan status terhadap 3 (tiga) orang anggota partai politik **'Memenuhi Syarat'** merupakan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu atau merupakan tindakan bertentangan dengan Pasal 39 ayat (1) Jo. Pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022.-----



- c) bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat, terhadap hasil pemeriksaan dalam persidangan mengambil kesimpulan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung terbukti melakukan pelanggaran administratif Pemilihan Umum.-----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;--

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;-----
2. Menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada Terlapor atas nama (1) Sdri. Suharti, (2) Sdr. Budi Tresnayadi, (3) Sdr. Cepi Adi Setiadi, (4) Sdr. Adi Prasetyo, dan (5) Sdr. Ahmad Nur Hidayat. Masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung;-----
3. Memerintahkan kepada Terlapor untuk tidak mengulangi tindakan serupa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada hari Selasa, tanggal empat bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua oleh: 1) Abdullah sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, 2) HM. Wasikin Marzuki sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, 3) Harminus Koto sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, 4) Yulianto sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, 5) Yusup Kurnia sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, 6) Zaki Hilmi sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, 7) Sutarno sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal lima bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua.-----

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Provinsi Jawa Barat**

Ketua

ttd

Sutarno

Anggota

ttd

Yusup Kurnia

Anggota

ttd

Harminus Koto

Sekretaris Majelis Pemeriksa



Setia Budi Hartono